



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG POKOK-POKOK
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Telah Di Atur Dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2003
- b. bahwa dengan telah di terbitkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003 perihal pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2003 perlu disesuaikan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang di maksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsu Daerah Istimewa Yogyakarta tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaga Negara Nomor 3832)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai

Daerah Otonomi (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2003 Seri E);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 tahun 2003 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pada BAB IV Bagian Pertama, Pasal 31, dan Bagian Kedua Pasal 32, diubah menjadi :

BAB IV
KEDUDUKAN KEUANGAN DPRD
Bagian Pertama
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
Pasal 31

- (1) Penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
 - a. Uang Representasi;
 - b. Uang Paket
 - c. Tunjangan Komisi
 - d. Tunjangan Badan Kehormatan
 - e. Tunjangan Badan Kehormatan
 - f. Tunjangan Khusus
- (2) Selain Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota Panitia di berikan Tunjangan Panitia.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD di berikan Tunjangan Kesejahteraan dan Pemeliharaan Kesehatan dalam bentuk Asuransi Kesehatan
- (4) Apabila Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia maka kepada ahli waris di berikan:
 - a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali Uang representasi dan biaya Pengangkutan jenazah.
 - b. Uang duka karena meninggal dunia dalam menjalankan tugas sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi serta bantuan biaya pengangkutan jenazah dari tempat tugas sampai ke tempat pemakaman.
- (5) Untuk meningkatkan kapasitas DPRD disediakan biaya penunjang kegiatan dan penyediaan pakar/tenaga ahli.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana
Pasal 32

- (1) Ketua DPRD di sediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas
 - (2) Wakil-wakil Ketua DPRD disediakan masing-masing 1(satu) unit Kendaraan Dinas.
 - (3) Pimpinan dan Anggota DPRD di berikan tunjangan perumahan sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
 - (4) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
2. Ketentuan pada Pasal 42 di tambah ayat (3) dan Ayat (4) berbunyi sebagai berikut :
- (3) Apabila terjadi hal-hal yang sangat mendesak dan belum tersedia kredit anggaran dalam Peraturan Daerah tentang APBD maupun Perubahan APBD, maka Pemerintah Daerah dalam batasan tertentu dapat melakukan pengeluaran anggaran dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sampai dengan jumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menjadi kewenangan Gubernur dengan memberitahu DPRD
 - b. Lebih dari Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di tetapkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.
 - (4) Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) selanjutnya diusulkan dalam Perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

3. Pada Penjelasan Pasal 31 diubah menjadi :

Ayat (1) :

- a. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD termasuk didalamnya Tunjangan Keluarga dan Beras yang besarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Besarnya Uang Representasi adalah sebagai berikut :
 1. Ketua DPRD sama dengan gaji pokok Gubernur
 2. Wakil Ketua DPRD paling tinggi 90% dari Uang Representasi Ketua DPRD.
 3. Anggota DPRD paling tinggi 80% dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- b. Uang Paket Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari uang Representasi yang bersangkutan.
- c. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan kepada Ketua DPRD, Wakil-wakil Ketua dan Anggota DPRD yang besarnya adalah sebagai berikut :
 1. Ketua DPRD paling tinggi 145% dari Uang Representasi.
 2. Wakil Ketua DPRD paling tinggi 135% dari uang Representasi.
 3. Anggota DPRD paling tinggi 125% dari Uang Representasi.
- d. Tunjangan Komisi/Panitia adalah uang yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan Kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi/Panitia.
- e. Tunjangan Badan Kehormatan adalah uang yang diberikan kepada Anggota Badan Kehormatan yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD untuk pembayaran pajak penghasilan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Ayat (2) : Besarnya Tunjangan Panitia adalah sebagai berikut :

- a. Ketua paling tinggi 7% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- b. Wakil Ketua paling tinggi 5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
- c. Sekretaris paling tinggi 4% dari tunjangan Jabatan ketua DPRD
- d. Anggota paling Tinggi 3% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD

Ayat(3): Tunjangan Kesejahteraan adalah berupa biaya pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yang di berikan dalam bentuk jaminan asuransi yang diberikan setara dengan ketentuan yang berlaku bagi PNS Golongan IV

Ayat (4): Besarnya biaya penunjang operasional Pimpinan DPRD disesuaikan dengan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagi berikut :

- a. sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) paling rendah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2,995 %
- b. di atas Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi 2,5931%
- c. di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) paling rendah Rp. 260.000.000,- (Dua ratus enam puluh juta rupiah) dan paling tinggi 1,4666%
- d. di atas Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp.367.000.000,- (Tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah) dan paling tinggi 0,9480%.

- e. Di atas Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 75.000.000.000,- (Tujuh puluh lima milyar rupiah) paling rendah Rp. 474.000.000,- (Empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan paling tinggi 0,7751%
- f. Di atas Rp. 75.000.000.000,- (Tujuh puluh lima milyar) sampai dengan Rp.100.000.000.000,- (Seratus milyar rupiah) paling rendah Rp. 581.000.000,- (Lima ratus delapan puluh satu juta rupiah) dan paling tinggi 0,6886%
- g. Di atas Rp,100.000.000.000,- (Seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000.000,- (Dua ratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 689.000.000,- (Enam ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dan paling tinggi 0,3184%
- h. Di atas Rp.250.000.000.000,- (Dua ratus lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000.000,- (Lima ratus milyar rupiah) paling rendah Rp. 796.000.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan paling tinggi 0,1807%
- i. Di atas Rp. 500.000.000.000,- (Lima ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 750.000.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 903.000.000,- (Sembilan ratus tiga juta juta rupiah) dan paling tinggi 0,1348%
- j. Di atas Rp. 750.000.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000.000,- (Satu triliun rupiah) paling rendah Rp. 1.011.000.000.000,- (Satu milyar sebelas juta rupiah) dan paling tinggi 0.0490%
- k. Di atas Rp. 1.000.000.000.000,- (Satu triliun rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000.000,- (Dua triliun lima ratus milyar rupiah) paling rendah Rp. 1.188.000.000.000,- (Satu milyar seratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan paling tinggi 0,0490%
- l. Di atas Rp. 2.500.000.000.000,- (Dua triliun lima ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000.000.000,- (Empat triliun rupiah) paling rendah Rp. 1.225.000.000,- (Satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi 0,0333%
- m. Di atas Rp.4.000.000.000.000,- (Empat triliun rupiah) paling rendah Rp. 1.332.000.000,- (Satu milyar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan paling tinggi 0,0360%

4. Pada Penjelasan Pasal 32 di ubah menjadi :

Ayat (1) : Apabila Ketua DPRD berhenti dari jabatannya, Rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah. Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan dinas dibebankan pada APBD.

Ayat (2) : Apabila Wakil Ketua DPRD berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada pemerintah daerah. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas di bebaskan pada APBD.

Ayat (3) : Tunjangan Perumahan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena Pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan/ dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Ayat (4) : Pakaian Dinas terdiri dari pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil resmi, dan Pakaian Sipil Lengkap.

5. Pada penjelasan Pasal 42 ayat (2) diubah menjadi :

Ayat (2) : Pengeluaran Pemerintah daerah dalam ayat ini hanya terbatas untuk membiayai kegiatan yang sifatnya rutinitas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Agustus 2004

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

Ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Agustus 2004

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

ttd

**BAMBANG S. PRIYOHADI
NIP. 110 021 674**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2004
NOMOR 28 SERI E